

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Pengusiran Paksa terhadap Pengungsi Rohingya yang Datang ke Indonesia dapat disimpulkan bahwa:

Keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh menimbulkan tantangan hukum dan kemanusiaan. Komnas HAM, sesuai mandat UU No. 39 Tahun 1999, menegaskan bahwa pengusiran paksa terhadap pengungsi merupakan pelanggaran HAM, terutama hak hidup dan perlindungan dari penyiksaan yang bersifat non-derogable.

Walaupun Indonesia bukan pihak Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, sebagai anggota PBB Indonesia tetap terikat secara moral dan politis pada prinsip *jus cogens*, termasuk larangan *refoulement*. Secara nasional, Perpres No. 125 Tahun 2016 memberi dasar normatif penanganan pengungsi, tetapi belum mengatur perlindungan komprehensif dan tidak tegas mengakui pengungsi sebagai subjek hukum.

Komnas HAM berperan melalui pemantauan, koordinasi lintas lembaga, dan rekomendasi kepada Presiden, meski efektivitasnya terbatas karena belum ada undang-undang khusus tentang pengungsi serta hambatan struktural dan

politis. Selain itu, Komnas HAM menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dan komunikasi publik untuk mengurangi resistensi masyarakat.

Dengan demikian, Komnas HAM menjadi garda pengawas agar penanganan pengungsi selaras dengan komitmen HAM internasional. Penanganan pengungsi Rohingya harus berlandaskan asas kemanusiaan, non-diskriminasi, dan penghormatan HAM sebagaimana dijamin hukum nasional dan standar internasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Peran Komnas HAM dalam Pengusiran Paksa terhadap Pengungsi Rohingya yang Datang ke Indonesia, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Regulasi khusus pengungsi perlu segera disusun untuk memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga, memperkuat prinsip *non-refoulement*, serta menjamin hak dasar pengungsi, terutama kelompok rentan.
2. Koordinasi antar lembaga dan organisasi internasional harus ditingkatkan dalam penanganan darurat, penyediaan fasilitas, hingga mekanisme *resettlement* dan repatriasi sukarela, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
3. Edukasi publik melalui kampanye kemanusiaan penting dilakukan untuk menekan resistensi sosial dan mencegah pengusiran paksa oleh masyarakat.

4. Diplomasi internasional perlu diperkuat, khususnya terkait penyelesaian konflik di Myanmar dan pembagian tanggung jawab penanganan pengungsi dengan negara pihak Konvensi 1951 serta organisasi internasional.
5. Penegakan hukum harus dilakukan dengan memberi sanksi tegas terhadap pelaku pengusiran paksa pengungsi Rohingya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Lampung.
- Fithriatus Shalihah, Muhammad Nur S., 2021, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, UAD Press, Yogyakarta.
- Heru Susetyo, Fitria, dan Moh. Rozaq Asyhari, 2016, *Rohingya: Stateless People And Nowhere To Go*, PIARA PAHAM, Jakarta Timur.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- John W. Creswell, 2016, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Malahayati, Amrizal J Prang, dan Elidar Sari, 2017, *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement: Antara Teori dan Praktik Indonesia*, Cetakan Pertama, BANDAR Publishing, Banda Aceh.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Rhona K. M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian

- Emmelia Pasca Pradana, 2018, *Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya oleh The United Nation High Commissioner For Refugees*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Ni Made Maha Putri Paramitha, 2016, *Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Qonita, 2024, *Perlindungan HAM untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan terhadap Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Dari Luar Negeri)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Jurnal

- Alyah Rezky Salsabila, Farrel Maulana Riyadi, 2024, Juridicial Analysis of Protection of the Rights of Indonesian Citizens & Ethnic Rohingya Refugees in Indonesia: A Meta-Analysis Based on Humanitarian and Security Aspects, *Open Access Indonesian Journal of Social Sciences*, Vol 7 Issue 4 2024, Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. Hlm. 1636
- B. Lora Christyanti, 2024, Komitmen Tanpa Ratifikasi: Peran Indonesia terhadap Pengungsi dari Luar Negeri, *Jurnal HAM*, Badang Strategi Kebijakan, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 123
- Deasy Silvy Sari, Taufik Hidayat, Aliyuna Pratisti, 2018, Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees, *Andalas Journal of International Studies*, Vol VII No 1 May 2018, Andalas Institute of International Studies (ASSIST).
- Denise M. R. Aling, Emma V. T. Senewe, dan Natalia L. Lengkong, 2024 "Analisis Yuridis Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh dan Peran UNHCR di Indonesia berdasarkan Hukum Organisasi Internasional", *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 3, Fakultas Hukum UNSRAT.
- Diva Pitaloka, Lalu Guna Nugraha, Ayu Riska Amalia, dan Adhitya Nini Rizki, 2024, Pengusiran Pengungsi Rohingya di Aceh: Tinjauan Hukum Internasional dan Tantangan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, vol. 9, no. 2, Desember 2024, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Falcao dan Niken Febrina Ernungtyas, 2024, Conflict Style of Rohingya Refugee Rejection in Aceh from Face Negotiation Approach, *Journal La Sociale*, Vol. 05, Issue 02 (425-436), 2024, University of Indonesia, hlm. 431
- Hendrik O. Melatunan, Lucia Charlota O. T., Wilshen Leatemia, 2024, Pengaturan Tentang Pengungsi Dan Tanggung Jawab UNHCR Bagi HAM Para Pengungsi, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Iwona Ryniak-Olszanka, 2023, The Rights of Indigenous People in Indonesia in the Context of 'Responsibility to Protect', *Studia Iuridica XCVI*, University of Warsaw, Poland, hlm. 303
- Laurensius Arliaman S., 2017, Komnas HAM Sebagai State Auxialiary Bodies di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Maya I. Notoprayitno, 2013, Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- Sri Hastuti Puspitasari, 2002, Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 21 Vol. 9, hlm. 103-104

- Ujang Komarudin dan Dinda Ayuningtyas, 2024, Indonesia's Responses Towards Rohingya Refugees: Political Perspective, *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, Vol 9, No. 2, May 2024: 112-120, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Al-Azhar Indonesia, hlm. 116
- Yusuf, M, H., N. R. Sabila, F. G. Nuladani, dan I. N. Zaman. 2023. Hak Asasi Manusia (HAM): Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Siliwangi. *ADVANCES in Social Humanities Research* Volume 1, No.5.
- Zachari Raihan Pasha, Meri Yarni, Iswandi, 2024, Peran Komnas HAM Dalam Mengawasi dan Memastikan HAM Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993, *Limbago : Journal of Constitutional Law*, Vol. 4 No. 2.

Internet

- Balqish Az-Zahra S, Pahami Perbedaan Penelitian Hukum dan Empiris, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/> diakses 27 Maret 2025
- BBC News Indonesia, 'Rohingya negara mana?' Dan tujuh hal mengenai Rohingya, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjkg8nkp0gyo> diakses 21 Maret 2025
- BBC News Indonesia, "Pengusiran pengungsi Rohingya oleh mahasiswa di Aceh, menyisakan trauma dan ketakutan – 'Kami kira akan mati di sini'" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o>, diakses 28 March 2025
- BBC News Indonesia, Bertanya kepada warga Rohingya di Bangladesh – Mengapa mengungsi dari Myanmar hingga tiba di Indonesia?, [Hari Pengungsi: Bertanya kepada warga Rohingya di Bangladesh - Mengapa mengungsi dari Myanmar hingga tiba di Indonesia? - BBC News Indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjkg8nkp0gyo), diakses 12 Juni 2025
- BBC News Indonesia, Militer Myanmar bantai ribuan orang etnis Rohingya, sekarang malah minta bantuan, [Rohingya: Militer Myanmar bantai ribuan orang etnis Rohingya, sekarang malah minta bantuan - BBC News Indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjkg8nkp0gyo), diakses 12 Juni 2025
- CNN Indonesia, Komnas HAM Kecam Pengusiran Paksa Pengungsi Rohingya oleh Mahasiswa, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231229162225-20-1043258/komnas-ham-kecam-pengusiran-paksa-pengungsi-rohingya-oleh-mahasiswa>, diakses 17 Agustus 2025
- Detik News, Apa Itu Komnas HAM? Ini Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenangnya, https://news.detik.com/berita/d-6257236/apa-itu-komnas-ham-ini-pengertian-fungsi-tugas-dan-wewenangnya?utm_source, diakses 18 Mei 2025
- DW, Alasan Warga Aceh Kini Tolak Kedatangan Pengungsi Rohingya, <https://www.dw.com/id/alasan-warga-aceh-kini-tolak-kedatangan->

- [pengungsi-rohingya/a-67446138#:~:text=Menurut%20Henki%2C%20masyarakat%20menolak%20kedatangan,kalangan%20masyarakat%2C%22%20jelas%20Henki](#), diakses 6 juni 2025
- HIAS*, Deep Dive: Legal Obligation to Refugees, [Deep Dive: Legal Obligations to Refugees | HIAS](#), diakses 24 Mei 2025
- Human Rights Watch*, Developments in Gambia's Case Against Myanmar at the International Court of Justice, <https://www.hrw.org/news/2022/02/14/developments-gambias-case-against-myanmar-international-court-justice#:~:text=On%20January%2023%2C%202020%2C%20the,evidence%20related%20to%20the%20case>, diakses 9 April 2025
- Human Rights Watch*, Myanmar: Military Forcibly Recruiting Rohingya, [Myanmar: Military Forcibly Recruiting Rohingya | Human Rights Watch](#), diakses 12 Juni 2025
- Kaltim Today*, Mengungkap Asal Usul Rohingya: Kenapa Mereka Terpaksa Mengungsi?, <https://kaltimtoday.co/mengungkap-asal-usul-rohingya-kenapa-mereka-terpaksa-mengungsi>, diakses 29 Mei 2025
- Komnas HAM RI*, Tentang Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, diakses 7 April 2025
- Kompas*, Asal-usul Etnis Rohingya dan Kenapa Mengungsi dari Myanmar dan Bangladesh?, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/16/143000065/asal-usul-etnis-rohingya-dan-kenapa-mengungsi-dari-myanmar-dan-bangladesh?page=all>, diakses 29 Mei 2025
- Nusa Daily*, Melihat Nasib Pengungsi Rohingya di Serambi Makkah Usai Diusir Paksa Mahasiswa, <https://www.nusadaily.com/melihat-nasib-pengungsi-rohingya-di-serambi-makkah-usai-diusir-paksa-mahasiswa>, diakses 4 April 2025
- Pemerintah Aceh*, Aceh Kampung 6.150 Pengungsi Rohingya Sejak 2009, <https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/aceh-tampung-6150-pengungsi-rohingya-sejak-2009#:~:text=Menurut%20Safrizal%2C%20kedatangan%20pengungsi%20Rohingya,dan%20Pj%20Gubernur%20Kalimantan%20Selatan>, diakses 8 Juni 2025
- Protection Sector*, Joint Protection Monitoring Report: Quarter 1 (Jan-Mar) 2023, Cox's Bazar, Bangladesh: Protection Sector, Rohingya Refugee Response, https://rohingyaresponse.org/wp-content/uploads/2023/07/PS-Joint-Protection-Monitoring-Report-Quarter-1-Final-Clean-23_07_23.pdf, diakses 22 Juni 2025.
- SindoNews*, Mengapa Orang-Orang Rohingya Kabur dari Negerinya?, [Mengapa Orang-orang Rohingya Kabur dari Negerinya? | Halaman 2](#), diakses 11 Juni 2025
- Tempo*, Profil dan Sejarah Komnas HAM yang Berdiri Sejak 1993, Berwenang Urusi Pelanggaran HAM Berat?,

- <https://www.tempo.co/hukum/profil-dan-sejarah-komnas-ham-yang-berdiri-sejak-1993-berwenang-urusi-pelanggaran-ham-berat--109242>, diakses 28 April 2025
- Tirto.id*, Kenapa Pengungsi Rohingya di Aceh Diusir Paksa oleh Mahasiswa?, <https://tirto.id/kenapa-pengungsi-rohingya-di-aceh-diusir-paksa-mahasiswa-gTPf>, diakses 8 Mei 2025
- UNHCR Indonesia*, Pencari Suaka, [Pencari suaka | UNHCR Indonesia](#), diakses 23 Juni 2025
- UNHCR Indonesia*, Pengungsi, <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> diakses 28 March 2025
- UNHCR Indonesia*, Sejarah Kepengungsian di Indonesia dan Peran UNHCR, <https://www.unhcr.org/id/node/12#:~:text=Gelombang%20pertama%20pengungsi%20Rohingya%20tiba,menjadi%20prioritas%20mendesak%20saat%20ini>, diakses 30 Mei 2025
- Utami Argawati*, MK: Jumlah 35 Orang Anggota Komnas HAM Inkonstitusional Bersyarat, <https://www.mkri.id/index.php?id=18295&page=web.Berita>, diakses 8 April 2025
- VOA Indonesia*, Ratusan mahasiswa usir rohingya di Aceh, <https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-mahasiswa-usir-rohingya-di-aceh/7414264.html>, diakses 28 maret 2025
- VOA*, Indonesian Health Workers Say Burmese ‘Boat People’ Were Beaten, <https://www.voanews.com/a/a-13-2009-02-04-voa56-68628617/353200.html>, diakses 16 Juni 2025
- VOI*, Pengungsi Rohingya: Bermasalah di Negara Asalnya, Indonesia Kena Getahnya, [Pengungsi Rohingya: Bermasalah di Negara Asalnya, Indonesia Kena Getahnya](#), diakses 12 Juni 2025

Peraturan Hukum

- Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi
- Statuta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Dokumen Resmi

- Banu Abdillah, 2015, “Perlindungan Pengungsi Tanggungjawab Seluruh Negara Di Dunia”, WACANA HAM, Edisi III/Tahun XIII/2015, Jakarta, hlm. 4

Komnas HAM RI, *Keterangan Pers Nomor: 70/HM.00/XII/2023*,
Pernyataan Komnas HAM Terkait Penanganan Pengungsi
Rohingya di Aceh, Jakarta: Komnas HAM RI, 28 Desember 2023

